



P E N E T A P A N

Nomor 667/Pdt.P/2015/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 81 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Awolagading, RT.003, RW. 001, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon I.

Pemohon II, umur 79, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Awolagading, RT.003, RW. 001, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon II. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasanya Syamsul bin H. Motteng, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Awolagading, RT.003, RW. 001, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 125/SK/PA.Skg/XI/2015 tanggal 3 November 2015, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 582/Pdt.P/2015/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I mengaku telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 1960, pemohon I H. Motteng bin Mallinge dan pemohon II

Hal. 1 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Empagae, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Yunus bin Lapattara.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon adalah Imam Desa Empagae bernama Toa dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Laruna dan Lajureje, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
4. Bahwa antara pemohon I. dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Empagae, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenrang Rappang dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Awolagading, RT.003/RW.001, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai 7 orang anak bernama anak kesatu, anak kedua anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh
6. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang pemohon II berstatus gadis.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon I H. Motteng bin Mallinge dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi cerai sampai sekarang.
8. Bahwa pemohon I H. Motteng bin Mallinge dan pemohon II Hj. St. Sjahra. N binti Yunus tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang karena Kantor Urusan Agama belum terbentuk . Oleh karenanya pemohon I dan pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai

Hal. 2 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk tunjangan istri di Taspen dan urusan lain-lainnya, karena Pemohon I pensiunan TNI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. fotokopi Kartu Keluarga an. H. Motteng Nomor 7313100204082924, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.1).
2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Pensiun/Tunjangan Pensiun an Motteng No : Skep/465/XIV/V/1981, tanggal 4 Mei 1981, yang diterbitkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi kode (P.2).

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi kesatu.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah nenek saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 3 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan pengesahan nikah karena selama pernikahannya tidak pernah memperoleh surat nikah;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahannya dan sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Empagae, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Awolagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 anak;
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Akta autentik atas keabsahan pernikahannya, untuk kelengkapan Administrasi uantu pengurusan Tunjangan isteri di taspen serta untuk kepentingan lainnya;

2. saksi kedua

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah nenek saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 4 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan pengesahan nikah karena selama pernikahannya tidak pernah memperoleh surat nikah;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahannya dan sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Empagae, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Awolagading, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 anak;
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Akta autentik atas keabsahan pernikahannya, untuk kelengkapan Administrasi uantu pengurusan Tunjangan isteri di taspen serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazagelen*, dan Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan/Pensiun yang telah di-*nasagelen*, oleh majelis diberi tanda (P.1 dan P.2) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1 dan P2) yang diajukan Pemohon, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegele*n, dengan demikian alat bukti (P1 dan P2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P1) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kelurahan

Hal. 6 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awolagading, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, begitupula alat bukti (P2) tersebut memuat keterangan menjelaskan bahwa Pemohon I adalah Pensiunan TNI yang menerima gaji pensiun setiap bulan, sehingga dengan demikian alat bukti (P1 dan P2) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P1) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Yunus bin Lapattara, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Laruna dan Lajureje;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon, alat bukti (P1 dan P2) dan keterangan saksi-saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1960 di Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Empagae bernama Toa, di depan Wali Yunus dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 7 anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empagae, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 7 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P1) untuk Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon 1 adalah pensiunan TNI yang menerima gaji pensiun setiap bulan (bukti P2)

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Hal. 8 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni Ayah kandung yang bernama Yunus;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Laruna dan Lajureje dan mahar seperangkat alat Shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, H. Motteng bin Mallinge;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Hj. St. Sjahra. N binti Yunus;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab Ayah kandung, Yunus;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Laruna dan Lajureje;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Desa Empagae yang bernama Toa dengan Pemohon I (H. Motteng bin Mallinge), dengan mas kawin seperangkat alat Shalat.

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Hal. 9 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1960 di Desa Empagae, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Sulfian, P. S.Ag, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sulfian, P. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	200.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Hartanto, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pntp. No 667/Pdt.P/2015/PA.Skg.